



Dinamika Rangkap Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Karawang: Tantangan Dan Solusi

Endang Mahpudin¹⁾, Mardi nurdiana²⁾, Ade purwaji³⁾, Abdul Hasyim⁴⁾, Eka Prima Wahyuning Tyas⁵⁾, Andri Wiguna⁶⁾, Haryanto Tri Wibowo⁷⁾, Dede Anwar Hidayat⁸⁾

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Buana Perjuangan Karawang

¹Universitas Singaperbangsa Karawang

¹endang.mahpudin@fe.unsika.ac.id

¹hk23.endangmahpudin@mhs.ubpkarawang.ac.id

²hk23.mardinurdiana@mhs.ubpkarawang.ac.id

³hk23.adepurwaji@mhs.ubpkarawang.ac.id

⁴hk23.abdulhasyim@mhs.ubpkarawang.ac.id

⁵hk23.ekatyas@mhs.unpkarawang.ac.id

⁶hk23.andriwiguna@mhs.ubpkarawang.ac.id

⁷hk23.haryantowibowo@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Rangkap kedudukan merupakan di mana orang menggenggam beberapa posisi dalam perusahaan ataupun badan yang berlainan. Kasus terkait rangkap kedudukan bukanlah perihal baru serta jadi masalah sebab melanggar peraturan perundang- undangan. Penulis memakai tata cara riset yuridis normatif guna menganalisa tiap catatan, ketentuan, serta pelaksanaannya. hambatan pertanyaan tentang rangkap kedudukan ini misalnya tertuang di pasal 88 UU ASN No 5 Tahun 2014. Pasal 88 ayat 1 serta 2 di UU ASN 5 atau 2014 yang mengatur, PNS wajib diberhentikan sementara bila merangkap menjadi pejabat pemerintah, ataupun komisioner atau badan badan nonstruktural. Di bagian lain, sebagian peraturan pemerintah memperbolehkan PNS melaksanakan rangkap kedudukan dalam kondisi tertentu. Misalnya, Pasal 98 PP No 11 tahun 2017 yang menjelaskan ketentuan rangkap kedudukan untuk pejabat fungsional. Pasal 98 PP 11 atau 2017 mengatur, pejabat fungsional dilarang rangkap kedudukan dengan JA ataupun JPT. Namun, terdapat dispensasi, maka pejabat fungsional bisa rangkap kedudukan dengan JA serta JPT yang kompetensi dan aspek peran jabatannya serupa.

Kata Kunci : Rangkap Jabatan, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah.

Abstract

Concurrent positions are where individuals hold several positions in different companies or institutions. Issues related to concurrent positions are not new and are problematic because they violate laws and regulations. The author uses a normative juridical research method to analyze each writing, rule, and its application. For example, the prohibition of concurrent positions is contained in Article 88 of the ASN Law Number 5 of 2014. Article 88 paragraphs 1 and 2 of the ASN Law 5/2014 stipulate that civil servants must be temporarily dismissed if they become state officials, or commissioners/members of nonstructural institutions. On the other hand, several government regulations allow civil servants to hold concurrent positions in certain situations. For example, Article 98 of PP No. 11/2017 contains provisions for concurrent positions for functional officials. Article 98 of PP 11/2017 stipulates that functional officials are prohibited from holding concurrent positions with JA or JPT. However, there are exceptions, so functional officials may hold concurrent positions with JA and JPT with the same competence and job duties.

Keywords: Dual Position, State Institution, Local Government.



PENDAHULUAN

Dinamika Rangkap Jabatan ASN di Kabupaten Karawang: Tantangan dan Solusi Kabupaten Karawang, sebagai salah satu daerah yang berkembang pesat di Indonesia, sangat bergantung pada peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik. ASN memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan berbagai program dan kebijakan pemerintah dapat terlaksana dengan baik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, fenomena rangkap jabatan di kalangan ASN menjadi isu yang semakin menonjol.

Salah satu upaya dalam menciptakan negeri yang aman di negeri Indonesia, bisa kita amati dari terdapatnya sebagian peraturan yang menata mengenai servis masyarakat dan peraturan hal Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara yakni sesuatu pekerjaan yang dibagi jadi Pegawai Negara Sipil(PNS) serta pula pegawai pemerintah dengan akad kegiatan(P3K), yang bertugas pada lembaga pemerintah. Aparatur Sipil Negeri mempunyai kedudukan yang sedemikian itu berarti dalam menghasilkan warga madani yang

patuh hendak hukum peradaban modern

yang beradab besar buat menyelenggarakan pelayanan pada warga dengan cara seimbang serta menyeluruh, untuk melindungi aliansi serta kesatuan bangsa dalam usaha menggapai tujuan yang dicita- citakan oleh bangsa Indonesia seperi yang terkandung dalam alinie ke- empat Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 dengan senantiasa berdasar serta loyal pada Pancasila.

Rangkap jabatan terjadi ketika seorang ASN memegang lebih dari satu posisi atau jabatan dalam pemerintahan. Meskipun dalam beberapa kasus hal ini mungkin terjadi karena kebutuhan mendesak atau kekurangan tenaga ahli, praktik rangkap jabatan seringkali membawa berbagai tantangan dan permasalahan. Beban kerja yang berlebihan, penurunan kualitas kinerja, dan potensi konflik kepentingan merupakan beberapa dampak negatif yang dapat muncul akibat rangkap jabatan. Selain itu, keberadaan regulasi yang mengatur rangkap jabatan seringkali tidak diimbangi dengan pengawasan dan penegakan hukum yang memadai.

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai dinamika rangkap jabatan ASN di Kabupaten Karawang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang dihadapi oleh ASN yang merangkap jabatan, serta mencari solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai isu ini, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan kinerja ASN serta kualitas pelayanan publik di Kabupaten Karawang.

Di Kabupaten XYZ, seorang ASN bernama Bapak Andi menghadapi situasi rangkap jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan akibat kekosongan jabatan yang mendesak. Kondisi ini menimbulkan berbagai implikasi, seperti beban kerja yang berlebihan, penurunan kualitas pelayanan di kedua dinas, dan potensi konflik kepentingan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan solusi berupa penunjukan Plt yang tepat, peningkatan program pelatihan bagi ASN agar lebih banyak pejabat yang siap mengisi jabatan strategis, serta penguatan regulasi dan pengawasan untuk memastikan rangkap jabatan hanya terjadi dalam kondisi yang benar-benar mendesak dan bersifat sementara.



Fenomena rangkap jabatan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu isu yang menarik perhatian di Kabupaten Karawang. Dengan latar belakang pentingnya peran ASN dalam pemerintahan dan administrasi publik, praktik rangkap jabatan seringkali muncul akibat kebutuhan mendesak atau kekosongan jabatan yang harus segera diisi. Namun, praktik ini tidak jarang menimbulkan berbagai tantangan, seperti beban kerja yang berlebihan, penurunan kualitas pelayanan publik, dan potensi konflik kepentingan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai dinamika rangkap jabatan ASN di Kabupaten Karawang.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh rangkap jabatan terhadap kinerja dan efektivitas kerja ASN, mengingat beban kerja yang berlebihan dapat mempengaruhi kemampuan ASN dalam memberikan pelayanan publik yang optimal?
2. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam mengelola rangkap jabatan ASN dan solusi yang efektif untuk mengatasinya, termasuk kepatuhan terhadap regulasi dan pengelolaan potensi konflik kepentingan?

Dapat ditinjau dari rumusan masalah , adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh rangkap jabatan terhadap kinerja dan efektivitas kerja ASN, mengingat beban kerja yang berlebihan dapat mempengaruhi kemampuan ASN dalam memberikan pelayanan publik yang optimal.
2. Untuk mengetahui tantangan utama yang dihadapi dalam mengelola rangkap jabatan ASN dan solusi yang efektif untuk mengatasinya, termasuk kepatuhan terhadap regulasi dan pengelolaan potensi konflik kepentingan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai isu rangkap jabatan dan menawarkan solusi praktis untuk perbaikan manajemen ASN di Kabupaten Karawang.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Rangkap Jabatan terhadap Kinerja dan Efektivitas ASN

Dalam ketentuan kepegawaian PNS, lebih dahulu diatur perihal rangkap jabatan dalam Pasal 98 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 melaporkan, Administrator Fungsional(JF) dilarang rangkap jabatan dengan Kedudukan Administrator(JA) serta Kedudukan Arahkan Teratas(JPT). Perihal itu dikecualikan buat JA ataupun JPT yang kompetensi serta aspek kewajiban jabatannya serupa serta tidak bisa dipisahkan dengan kompetensi serta aspek kewajiban JF. Tetapi, sehabis peraturan itu diganti jadi Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2020, determinasi hal rangkap jabatan tidak lagi diatur. Perihal itu selain bila tertera dalam peraturan spesial tiap- tiap lembaga yang dihuni oleh PNS. Bila seseorang PNS teruji melanggar ketentuan peraturan khusus dalam lembaga, hingga beliau diklaim sudah berperan melanggar etika begitu juga tertera dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2004. Bunyinya, kalau PNS mempunyai etika dalam bernegara yang mencakup “ mematuhi seluruh peraturan perundang- undangan yang legal dalam melakukan kewajiban”. Yang tidak kalah penting yakni gimana seseorang PNS menggenggam dasar profesionalitas yang setelah itu diterjemahkan ke dalam Nilai Dasar ASN ialah “ melaksanakan kewajiban dengan cara handal serta tidak membela”. Dalam situasi PNS rangkap kedudukan, hingga butuh dipertanyakan gimana kestabilan dirinya buat senantiasa berlagak handal. Bukan tidak bisa jadi hendak terjalin Conflict of Interest(Col) dalam melaksanakan tugasnya, terlebih bila kedudukan yang dihuni ialah kedudukan penting serta mempunyai wewenang dalam pengumpulan ketentuan. Adanya Col ini juga merupakan salah satu tindakan yang melanggar asas netralitas dalam pengambilan keputusan. Pada 1 Januari 2023(mediaanakbangsa. id. Karawang) Mengutip kalau ada Pegawai Negara Sipil disalah satu wilayah di Kabupaten Karawang Bernama Ujang, SE. masyarakat desa jamantri 2 Rt. 11 atau 04. Dusun Sabajaya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang yang lebih dahulu bertugas di kantor korwilcambidik kecamatan Pakisjaya kemudian di pemindahan ke kantor camat Pakisjaya menggenggam kedudukan selaku kasubbag. oknum itu tidak sering ngantor. serta tidak melaksanakan kewajiban serupa tupoksinya. oknum itu lebih banyak bertugas di bawaslu. padahal telah nyata Dalam ketentuan kepegawaian PNS, lebih dahulu diatur hal rangkap kedudukan dalam Pasal 98 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017. Oknum ASN yang bernama Ujang SE. rangkap kedudukan, perihal itu dikira amat melukai sistem di rezim. Akibat negatif dari rangkap kedudukan ini bisa memantulkan statment Lord Action mengenai prinsip kewenangan, kalau “ kewenangan mengarah membuat orang menyalahgunakannya, serta kewenangan yang tidak terbatas ataupun kelewatan hendak disalahgunakan”. Buat menanggulangi akibat negatif itu, butuh dipikirkan buat mencegah ataupun menata lebih kencang hal aplikasi dobel kedudukan. Dengan metode ini, diharapkan supaya pengelola kedudukan bisa lebih fokus serta efisien dalam melaksanakan tugastugasnya. Tidak hanya itu, regulasi yang lebih ketat pula bisa menghindari terbentuknya kemampuan penyalahgunaan kewenangan serta bentrokan kepentingan. Berartinya penanganan kepada rumor rangkap kedudukan jadi terus menjadi menekan mengenang kemajuan era serta kerumitan kewajiban dalam kepemimpinan rezim. Melindungi integritas serta kebutuhan khalayak wajib jadi prioritas penting dalam mengatur jabatan- jabatan itu. Oleh sebab itu, butuh dicoba kajian lebih



mendalam hal konsekuensi serta akibat rangkap kedudukan dalam bermacam pandangan, baik dalam Rezim, Partai Politik, ataupun di area perusahaan serta badan yang lain. Dengan langkah- langkah yang pas serta aksi yang efisien, kita bisa menghindari kemampuan penyalahgunaan kewenangan serta menggapai tujuan publik yang lebih positif serta berkeadilan.¹

Berikut merupakan pengaruh rangkap jabatan terhadap kinerja dan efektivitas kerja ASN yaitu antara lain :

- a. Konflik kepentingan ialah suatu kondisi dimana pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi demi menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga bisa mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
- b. Penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi dan kapabilitasnya Hal ini akan mengakibatkan ketidak efesiensian dalam melakukan pekerjaan.
- c. Penghasilan ganda, Beberapa pekerjaan yang dimiliki oleh seorang individu membuatnya memiliki penghasilan ganda. Hal ini menurut sebagian orang mejadi masalah dikarenakan, jabatan rangkap seharusnya bisa menjadi kesempatan bagi orang lain agar mendapatkan pekerjaan juga, jika hal ini terjadi maka jabatan-jabatan tersebut hanya diisi oleh orang-orang yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya, sedangkan masih banyak orang yang bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut.
- d. Mengurangi performa kerja, Adanya rangkap jabatan disinyalir memberikan peluang kurangnya performa kerja, diakibatkan tugas dan wewenang yang tidak mudah untuk dilakukan di saat yang bersamaan karena terbaginya fokus seseorang, bisa saja membuat pekerjaan kurang memuaskan dan mendapati kesulitan dalam pembagian waktu dan pengerjaan tugas yang kurang maksimal.²

Tantangan utama yang Dihadapi dalam Mengelola Rangkap jabatan ASN dan Solusi yang efektif

Rangkap jabatan berlawanan dengan filosofi kuasa yang mana kala seorang diserahkan kewenangan yang lebih, mungkin besar mereka hendak melewati batasan yang sepatutnya, serta ini bisa menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Akibat lain dari rangkap kedudukan merupakan terdapatnya bentrokan keperluan, paling utama bila menteri dinaikan dari posisi pimpinan umum partai politik serta jadi pimpinan umum pada sebagian badan yang lain. Akibatnya ialah kalau penyelenggaraan pemerintahan oleh menteri yang diseleksi lewat praktik itu nyata mempunyai corak politis. Perihal ini membahayakan sebab susah buat merelaikan antara kebutuhan khalayak selaku seseorang Menteri serta kebutuhan partai selaku pimpinan umum partai politik serta badan yang lain. Pakar Politik dari Badan Ilmu Wawasan Indonesia(LIPI), Syamsuddin Haris, serta Ketua Administrator Patokan Politik Indonesia sudah mengekspresikan ketidaksetujuannya kepada penerapan

¹ Dhaniswara K Harjono, Aspek Hukum Rangkap Jabatan Pada Korporasi Di Indonesia, n.d.

² ACCH. 2017. "Rangkap Jabatan Berpotensi Korups". [diakses 01/03/2021]



rangkap kedudukan itu sebab berpotensi menimbulkan bentrokan kebutuhan di waktu depan.

Sebagian undang- undang sudah menata larangan rangkap kedudukan tercantum pula Dasar– Dasar Umum Pemerintahan Yang Bagus selaku tahap penangkalan perselisihan keperluan serta penyalahgunaan wewenang. Dengan terdapatnya potensi perselisihan keperluan kepada wewenang di 2 entitas yang berlainan, melindungi prinsip ini jadi susah dicoba oleh pejabat yang menggenggam 2 wewenang masyarakat serta pribadi. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan ini, rangkap jabatan menghambat penyelenggara pemerintahan dalam menerapkan prinsip tidak mencampuradukkan kewenangan dalam Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).³ Asas kebijaksanaan serta dasar penyelenggaraan kebutuhan umum dan tidak mengacaukan wewenang ialah prinsip- prinsip yang dipakai dalam AAUPB selaku bimbingan buat memusatkan aksi penguasa, alhasil tiap kebijaksanaan yang terbuat senantiasa cocok dengan kerangka hukum. Terpaut dengan praktik rangkap jabatan, semacam yang sudah dipaparkan lebih dahulu, rangkap posisi mempunyai akibat dobel, dengan wewenang yang berlainan serta sering- kali terpaut, dan berpotensi timbulnya perselisihan keperluan dari kedua wewenang itu. oleh sebab itu, kala terjalin sengketa keperluan, aksi penguasa itu bisa jadi tidak konsisten ataupun berlawanan dengan AAUPB. Bila penerapan rangkap kedudukan ini lalu berlanjut, hingga hendak selalu jadi perbincangan yang biasa di golongan publik. Kejadian ini menimbulkan rangkap kedudukan memberikan akibat yang penting kepada pergantian kebiasaan bekerja di dalam sistem birokrasi Indonesia. Tetapi, kita butuh memahami kalau seseorang administrator negeri yang merangkap kedudukan bisa menimbulkan bermacam pemikiran negatif yang menempel dalam publik. Paling tidak, ada akibat negatif yang silih terpaut antara rangkap kedudukan menteri serta keikutsertaan administrator dalam partai politik. Dalam perihal ini, rangkap jabatan mempunyai kemampuan besar dalam menghasilkan permasalahan yang mendesak aksi korupsi, kolusi, serta nepotisme(KKN). Dalam posisi inilah etika seorang PNS dipertanyakan dan perlu dipertanggungjawabkan, karena sudah selayaknya seorang PNS yang memiliki fungsi sebagai pelayan publik bersikap profesional dan netral. PNS yang terbukti tidak profesional dan tidak netral dalam menjalankan tugasnya dapat dinyatakan melanggar kode etik dan tentu dapat dikatakan sebagai PNS yang tidak beretika⁴. masyarakat bisa ikut jadi agen pengawas dalam disiplin kode etik PNS itu. Bila mengalami PNS disangka melanggar petunjuk etik, maka bisa diinformasikan pada Komisi Aparatur Sipil Negara(KASN) serta atau ataupun pada inspektorat tiap- tiap lembaga. Bila asumsi pelanggaran isyarat etik diartikan teruji, hingga PNS itu tidak hanya dijatuhkan hukuman moral bisa dijatuhkan aksi administratif serupa ketetapan peraturan perundang- undangan. Terlepas dari terbentuknya disfungsi etika masyarakat yang terjalin atas sebagian permasalahan rangkap kedudukan semacam apa yang dipaparkan di atas, pangkal perkaranya ialah terdapatnya benturan regulasi. Antara regulasi yang satu serta yang lain, dimana nampak seakan semacam Regulasi A mengikat, sedangkan Regulasi B meringankan kehadiran regulasi A. Selain itu,

³ Tri Wahyuni, “Rangkap Jabatan” : Batas antara hukum dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Policy Paper. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LAN. 2017, hal.12-17.

⁴ Julista Mustamu, “Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan,” Sasi 17, no. 2 (2011): 1, <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i2.349>.



dilansir melalui website resmi ombudsman.go.id, Wanton Sidauruk selaku Kepala Biro Humas dan Teknologi Informasi Ombudsman RI, menambahkan bahwa ada beberapa 8 bagian genting yang wajib lekas ditangani oleh penguasa ialah penghapusan ataupun mengganti substansi kebijaksanaan yang mengakibatkan terbentuknya benturan antar regulasi, perselisihan keperluan, pemasukan dobel, cara diskriminatif kenaikan serta pemberhentian peran seorang di ranah BUMN ataupun di bangku rezim pusat, rumor kompetensi, pemasukan dobel, jual beli akibat, kejernihan penilaian serta akuntabilitas kemampuan. Pembuatan ASN yng bermutu jadi kunci ampuh untuk terwujudnya birokrasi yang bersih serta efisien dengan penanaman kebiasaan etik serta anti penyelewengan. asalah rangkap jabatan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah isu serius yang dapat mempengaruhi efisiensi dan akuntabilitas birokrasi. Berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini:

1. **Penguatan Regulasi:** Perlu adanya pengetatan dan penegasan peraturan mengenai larangan rangkap jabatan bagi ASN. Peraturan tersebut harus jelas dan memiliki sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.
2. **Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Lembaga pengawas seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) harus lebih proaktif dalam mengawasi dan menindak ASN yang melanggar aturan rangkap jabatan.
3. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Meningkatkan transparansi dalam penunjukan dan pengangkatan jabatan, serta memperkuat mekanisme akuntabilitas untuk memastikan setiap ASN menjalankan tugas sesuai dengan jabatan yang dipegang.
- 4.
5. **Sosialisasi dan Pendidikan:** Memberikan pemahaman kepada ASN tentang dampak negatif dari rangkap jabatan, baik dari segi hukum maupun etika, melalui sosialisasi dan pendidikan berkelanjutan.
6. **Evaluasi dan Rotasi Jabatan:** Melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja ASN dan menerapkan rotasi jabatan untuk menghindari adanya monopoli jabatan yang dapat membuka peluang rangkap jabatan.
7. **Partisipasi Publik:** Mendorong partisipasi publik dalam mengawasi ASN melalui saluran pengaduan yang efektif dan responsif.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan praktik rangkap jabatan di kalangan ASN dapat diminimalisir sehingga tercipta birokrasi yang lebih efisien dan transparan.

KESIMPULAN

Rangkap Jabatan jadi kejadian yang selalu diperdebatkan sampai dikala ini dalam konteks penerapan pemerintahan di Indonesia. Tidak cuma mengaitkan pelanggaran kepada ketentuan hukum, namun pula dipertanyakan dari bermacam perspektif semacam akhlak, etika, serta prinsip- prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang positif. Ada pula akibat negatif dari rangkap kedudukan mencakup kemampuan keteledoran dalam melaksanakan kewajiban, penyalahgunaan kewenangan, serta perselisihan keperluan yang bisa menjurus pada aksi korupsi, kolusi, serta nepotisme. Praktik ini pula bisa membatasi kemampuan pemerintahan serta industri, dan menyimpang dari



tujuan pelayanan masyarakat yang sepatutnya jadi fokus penting. Terpaut dengan penerapan rangkap kedudukan dalam konteks rezim Indonesia, ada peraturan serta pantangan, tetapi penerapannya sedang memunculkan polemik. Disebabkan sebagian menteri pula sedang berprofesi selaku pimpinan partai politik serta badan besar yang lain yang memunculkan keresahan terpaut perselisihan keperluan serta penyalahgunaan kewenangan. Guna menanggulangi permasalahan rangkap jabatan, butuh terdapatnya langkah-langkah semacam koreksi regulasi yang lebih jelas, kenaikan etika serta akhlak dalam pelayanan publik, dan kontrol yang lebih ketat kepada penerapan peraturan. Tidak hanya itu, penentuan calon menteri yang mempunyai integritas serta kapasitas yang dibutuhkan jadi perihal berarti dalam menghindari bentrokan kebutuhan. Berartinya melindungi integritas rezim, menjauhi bentrokan kebutuhan, serta membenarkan pelayanan masyarakat yang optimal wajib jadi fokus penting. Lewat langkah- langkah itu, diharapkan penerapan rangkap kedudukan bisa diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, indikator, Dan Implementasinya. Yogyakarta : Gava Media, 2011.
- Kohongia, Zulkifli. "PRAKTEK RANGKAP JABATAN DI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGGONDOW UTARA "Position." Jurnal Legalitas 12, no. 2 (2019): 124–41.
- Charity, May Lim, Direktorat Jenderal, and Peraturan Perundang-undangan Kementerian. "IRONI PRAKTIK RANGKAP JABATAN DALAM (IRONY PRACTICES OF THE DOUBLE DUTY IN THE INDONESIAN STATE SYSTEM)." Journal Legislasi Indonesia, 2016, 1–9.
- May Lim Charity, Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 1 Maret 2016
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Yogyakarta : pustaka pelajar. 2010.
- Krizya Hadinata. Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas Sementara Walikota Parepare. Skripsi. V o l . 1 2 N o . 2 Page 145 FH Universitas Hasanudin; Makasar, 2014
- <https://mediaanakbangsa.id/2023/01/oknum-asn-rangkap-jabatan-ketua-icon-ri-dpw-jawa-barat-angkat-bicara-setiap-ada-temuan-pasti-di-laporkan/>